



BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR: 067/Kep. 654-Huk/2017

TENTANG

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

> KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017



BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG NOMOR 067/Kep. 654 - Huk / 2017

TENTANG

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang menetapkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tangerang tentang Daftar Standar Pelayanan Pada Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010;
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran
 Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
 Nomor 1116);
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Daftar Standar Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Nomor Pengesahan Standar Pelayanan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diinput pada aplikasi SIPP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia.

KEEMPAT.....

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 23 Nopember 2017

BUPATI TANGERANG,

GERA BAKI ISKANDAR

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Tangerang.



KECAMATAN SOLEAR

Jln. Raya Cisoka – Taman Adiyasa KM.3 No.1 No. Telp. 021 – 59750554 Kode Pos 15730

KEPUTUSAN CAMAT SOLEAR Nomor : 473/213-Kec.Slr/2024 Lampiran : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SOLEAR

CAMAT SOLEAR

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa Camat menetapkan pelaksana teknis PATEN;
 - b. bahwa kecamatan telah ditetapkan sebagai Penyelenggara PATEN berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Pelayanan Adiministrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas serta untuk efektivitas penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Solear, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Solear.

Mengingat

- : .1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah;

7	Peraturan	
/ .	relatulali	

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- 9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Meneta	nkan
Menera	DKall

KESATU

: Visi pelayanan adalah "Terwujudnya Kecamatan Solear sebagai Kecamatan terdepan dalam Pelayanan Publik"

KEDUA

- : Untuk mewujudkan Visi Pelayanan ditetapkan Misi Pelayanan, yaitu :
 - 1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima, efektif, efisien, dan transparan;
 - 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik;
 - 3. Mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik:
 - 4. Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik;
 - 5. Meningkatkan tertib administrasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas.

KETIGA

: Motto Pelayanan adalah "Solear Melayani dengan SENYUM" (SEmangat, NYaman, akUntabel, dan Mudah)

KEEMPAT

: Pelayanan yang diberikan bersifat ONE DAY SERVICE (ODS) dimana proses pelayanan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali pelayanan yang memerlukan proses verifikasi lapangan atau pelayanan yang produknya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, dengan rincian jenis pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I (satu) keputusan ini;

KELIMA

: Prosedur/diagram alur pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEENAM

: Rincian tugas petugas pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini;

KETUJUH

: Penunjukkan petugas pelayanan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Perintah Camat;

KEDELAPAN

- : Pengaturan sarana prasarana ruang pelayanan sebagai berikut :
 - 1. Loket Pelayanan:
 - a. Loket pelayanan terdiri atas 4 (empat) loket, dengan rincian :

1)	Loket 1	

- 1) Loket 1, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang non perizinan;
- 2) Loket 2, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang non perizinan;
- Loket 3, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang non perizinan (KTP, KK, KIA dan Dokumen Kependudukan Lainnya);
- 4) Loket 4, untuk penyerahan dokumen yang telah selesai diproses;
- b. Setiap loket dilayani oleh 1 (satu) orang petugas terlatih (front line officer);
- c. Untuk mengawasi kinerja petugas loket, ditempatkan 1 (satu) orang pengawas sekaligus bertugas sebagai penanggung jawab harian yang berasal dari pejabat struktural kecamatan;

2. Meja Pelayanan:

- a. Meja petugas customer service, melayani pemberian informasi pelayanan dan penerimaan/penanganan pengaduan;
- b. Meja petugas pengawas/penanggungjawab harian;
- 3. Data/informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses, meliputi :
 - a. Jenis pelayanan
 - b. Persyaratan
 - c. Prosedur
 - d. Biaya
 - e. Waktu penyelesaian
 - f. Mekanisme pengaduan
 - g. Informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan
- 4. Fasilitas pendukung, meliputi:
 - a. Ruang tunggu
 - b. Akses internet gratis (hotspot)
 - c. Toilet
 - d. Televisi/Monitor
 - e. Bahan bacaan (surat kabar, majalah, pamflet kecamatan)
 - f. Kotak saran/pengaduan

KESEMBILAN

: Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pelayanan, disediakan media informasi melalui instagram dan whatsapp layanan

KESEPULUH	

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solear

Pada Tanggal: 23 Agustus 2024



TEMBUSAN:

Yth. 1. Bupati Tangerang

- 2. Inspektorat Kabupaten Tangerang
- 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
- 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
- 5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
- 6. Arsip



KECAMATAN SOLEAR

Jln. Raya Cisoka – Taman Adiyasa KM.3 No.1 No. Telp. 021 – 59750554 Kode Pos 15730

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU



LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT SOLEAR

Nomor : 473/213-Kec.Slr/2024

Tanggal : 23 Agustus 2024

Perihal : SPP PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADUKECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SOLEAR

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN SOLEAR KABUPATEN TANGERANG

Standar Pelayanan : Pelayanan Entry Data Kartu Keluarga (KK)

1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Entry Data Kartu Keluarga (KK)
2	Dasar Hukum	Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		Surat Permendagri Nomor : 474.4/ 2292/MD tentang Pedoman pelayanan KTP dan KK
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang
3	Persyaratan	Formulir F-1.01 dari Desa/Kelurahan Fotocopy KTP

		 4. Surat Keterangan Pindah Datang (bagi penduduk yang pindah) 5. Surat Keterangan Kelahiran (jika ada penambahan anggota keluarga) 6. Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian (jika ada pengurangan anggota keluarga)
		untuk KK yang hilang ditambah Keterangan Kehilangan dari kepolisian dan Bukti KK yang rusak bagi yang KKny rusak
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas pelayanan menerima permohonan dan melakukan verifikasi berkas jika tidak lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi dan jika lengkap berkas diajukan kepada Kasi pelayanan untuk di Validasi. Berkas validasi masuk ke operator untuk diproses. Draf KK akan di kirim melalui whatsapp kepada pemohon atau secara langsung kepada pemohon.
5	Jangka Waktu	15 Menit
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Produk Layanan	Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK)
8	Sarana dan prasarana/fasilitas	Buku Register KK Komputer ATK
9	Kompetensi pelaksana	Memahami mekanisme pelayanan KK Mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan KK
10	Jumlah pelaksana	Operator komputer 1 orang dan petugas register 1 orang
11	Pengelolaan pengaduan	Petugas pelayanan, Penyediaan kotak saran, SIKEPO, SP4N LAPOR, Instagram dan WhatsApp layanan Kecamatan Solear
12	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kepala seksi setiap 1 bulan sekali

Standar Pelayanan : Pelayanan perekaman E-KTP

1	Jenis Pelayanan	Pelayanan perekaman E-KTP
2	Dasar Hukum	Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		Surat Permendagri Nomor : 474.4/ 2292/MD tentang Pedoman pelayanan KTP dan KK
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang
3	Persyaratan	Formulir F-1.21 dari Desa/Kelurahan Fotocopy Kartu Keluarga Fotocopy Ijazah/Akta kelahiran
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas pelayanan menerima permohonan dan melakukan verifikasi berkas jika tidak lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi dan jika lengkap berkas diajukan kepada Kasi pelayanan untuk di Validasi. Berkas validasi masuk ke operator untuk

		diproses pengajuan perekaman. Pemohon lanjut ke proses perekaman KTP.
5	Jangka Waktu	15 Menit
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Produk Layanan	Pelayanan perekaman E-KTP
8	Sarana dan prasarana/fasilitas	Buku Register KTP Komputer ATK
9	Kompetensi pelaksana	Memahami mekanisme pelayanan KTP Mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan KTP
10	Jumlah pelaksana	Operator komputer 1 orang dan petugas register 1 orang
11	Pengelolaan pengaduan	Petugas pelayanan, Penyediaan kotak saran, SIKEPO, SP4N LAPOR, Instagram dan WhatsApp layanan Kecamatan
12	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kepala seksi setiap 1 bulan sekali

Standar Pelayanan : Pelayanan Entry Data Kartu Identitas Anak (KIA)

1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Entry Data Kartu Identitas Anak (KIA)
2	Dasar Hukum	Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		Surat Permendagri Nomor : 474.4/ 2292/MD tentang Pedoman pelayanan KTP dan KK
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang
3	Persyaratan	Fotocopy Kartu Keluarga Fotocopy Akta Kelahiran Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar, warna background menyesuaikan tahun lahir (genap) biru (ganjil) merah. Untuk anak di bawah usia 5 tahun tidak perlu melampirkan pas foto.
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas pelayanan menerima permohonan dan melakukan verifikasi berkas jika tidak lengkap berkas

		dikembalikan untuk dilengkapi dan jika lengkap berkas diajukan kepada Kasi pelayanan untuk di Validasi. Berkas validasi masuk ke operator untuk upload berkas KIA.
5	Jangka Waktu	15 Menit
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Produk Layanan	Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)
8	Sarana dan prasarana/fasilitas	Buku Register KIA Komputer ATK
9	Kompetensi pelaksana	Memahami mekanisme pelayanan KIA Mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan KIA
10	Jumlah pelaksana	Operator komputer 1 orang dan petugas register 1 orang
11	Pengelolaan pengaduan	Petugas pelayanan, Penyediaan kotak saran, SIKEPO, SP4N LAPOR, Instagram dan WhatsApp layanan Kecamatan Solear
12	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kepala seksi setiap 1 bulan sekali

Standar Pelayanan : Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang

1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang
2	Dasar Hukum	Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		Surat Permendagri Nomor : 474.4/ 2292/MD tentang Pedoman pelayanan KTP dan KK
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang
3	Persyaratan	Surat Keterangan Pindah WNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memilih salah satu dari Surat Pernyataan ini
		sesuai dengan kondisi pemohon : - Surat Pernyataan Sewa Rumah
		Surat Pernyataan Numpang KKSurat Pernyataan Kepemilikaan Rumah

		Fotocopy KTP (asli dibawa)
		4. Fotocopy KK (asli dibawa)
		Fotocopy buku nikah (jika penggabungan suam istri)
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas pelayanan menerima permohonan da melakukan verifikasi berkas jika tidak lengkap berka dikembalikan untuk dilengkapi dan jika lengka berkas diajukan kepada Kasi pelayanan untuk Validasi. Berkas validasi masuk ke operator untuk proses.
5	Jangka Waktu	10 menit
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Produk Layanan	Surat pindah datang WNI
8	Sarana dan prasarana/fasilitas	Buku Register Pindah Datang Komputer ATK
9	Kompetensi pelaksana	Memahami mekanisme pelayanan Pindah Datang Mampu memberikan informasi kepada masyaraka terkait pelayanan Pindah Datang
10	Jumlah pelaksana	Operator komputer 1 orang dan petugas registe 1 orang
11	Pengelolaan pengaduan	Petugas pelayanan, Penyediaan kotak sara SIKEPO, SP4N LAPOR, Instagram dan WhatsAp layanan Kecamatan Solear
12	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kepala seksi setia

Standar Pelayanan : Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar

1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar				
2	Dasar Hukum	Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan				
		Surat Permendagri Nomor : 474.4/ 2292/MD tentang Pedoman pelayanan KTP dan KK				
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				
		Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah				
		5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang				
		Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah				
		7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang				
3	Persyaratan	 Formulir F1-03 Fotocopy Kartu Keluarga Fotocopy KTP Jika perpindahan salah satu suami/istri mohon lampirkan Surat Cerai jika bercerai dan jika ada kepentingan yang lain mohon lampirkan Surat Persetujuan Pindah dari suami/istri. 				
		5 Jika perpindahan dibawah umur mohon, lampirkan Surat Pernyataan Orang Tua				

		Mengijinkan Pindah dan Surat Pernyataan Persetujuan Tidak Keberatan dari Kepala Keluarga yang akan ditumpangi.
		- Lampirkan Kartu Keluarga yang akan ditumpangi
		6. Memilih salah satu dari Surat Pernyataan ini
		sesuai dengan kondisi pemohon :
		- Surat Pernyataan Sewa Rumah
		- Surat Pernyataan Numpang KK
		- Surat Pernyataan Kepemilikaan Rumah
		7. Surat Kuasa (Jika dikuasakan) dan lampirkan KTP yang diberi kuasa.
4	Sistem, Mekanisme dan	Petugas pelayanan menerima permohonan dan
	Prosedur	melakukan verifikasi berkas jika tidak lengkap berkas
		dikembalikan untuk dilengkapi dan jika lengkap
		berkas diajukan kepada Kasi pelayanan untuk di
		Validasi. Berkas validasi masuk ke operator untuk di
	9	proses.
5	Jangka Waktu	5 hari kerja
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Produk Layanan	Surat pindah keluar WNI
8	Sarana dan	Buku Register Pindah Keluar
	prasarana/fasilitas	2. Komputer
		3. ATK
9	Kompetensi pelaksana	Memahami mekanisme pelayanan Pindah Keluar
		Mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan Pindah Keluar
10	Jumlah pelaksana	Operator komputer 1 orang dan petugas register 1 orang
11	Pengelolaan pengaduan	Petugas pelayanan, Penyediaan kotak saran,
		SIKEPO, SP4N LAPOR, Instagram dan WhatsApp
		layanan Kecamatan
	I .	enter the contract of the cont
12	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan oleh kepala seksi setiap

Standar Pelayanan : Identitas Kependudukan Digital

1	Persyaratan	Sudah pernah melakukan perekaman KTP EL
I.	i Gioyalatali	1. Oddan peman melakukan perekaman KTF EL
		2. Fotocopy KK
		Handphone dengan spesifikasi Androin Mininal Versi
		8 dan ada kuota.
2	Mekanisme / Pelaksanaan	Pemohon datang ke loket
		Pemohon mengunduh Aplikasi Indentitas
		Kependudukan Digital melalui Google Palystore
		3. Pemohon melakukan pengisian elemen NIK, Email,
		Reenter Email, No HP, Reenter No HP. Kemudian
		Click Verifikasi Data.
		4. Pemohon melakukan pilih tombol Ambil Foto untuk
		melakukan pemadanan Face Recognation. Lakukan
		pengambilan Foto kemudian Scan QRCODE ke
		petugas
		5. Petugas akan melakukan verifikasi data IKD di sistem
		SIAK dan melakukan Scan QRCODE.
4	Jangka Waktu	5 menit
	Pelaksanaan	- C - 50 TC - C - C - C - C - C - C - C - C - C
5	Biaya	Gratis
6	Produk Yang Dihasilkan	Identitas Kependudukan Digital
7	Prosedur Pengaduan	Petugas pelayanan, Penyediaan kotak saran, SIKEPO,
	5	SP4N LAPOR, Instagram dan WhatsApp layanan
		Kecamatan
		NA POSPETRA SEASTERS

Standar Pelayanan : Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

1	Persyaratan	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon	
		2. Kartu Keluarga (KK) Pemohon	
		3. Surat Pengantar dari Ketua RT/RW setempat	
		4. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah	
		5. Mengetahui Pak Camat atau yang Mewakili	
		Mencetak foto rumah pemohon (khusus SKTM KIS BPJS)	
		7. Surat Keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit	
2	Mekanisme / Pelaksanaan	Pemohon datang ke loket untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan surat keterangan tidak mampu	
		Pemohon menyampaikan formulir yang dilengkapi dengan persyaratan	
		3. pemohon menunggu proses	
		pemohon datang ke loket untuk mengambil dokumen yang diajukan	
4	Jangka Waktu	1 (satu) Hari	
5 <u>4</u> 1	Pelaksanaan		
5	Biaya	Gratis	
6	Produk Yang Dihasilkan	Surat Keterangan Tidak Mampu	
7	Prosedur Pengaduan	Petugas pelayanan, Penyediaan kotak saran, SIKEPO, SP4N LAPOR, Instagram dan WhatsApp layanan Kecamatan	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT SOLEAR

: 473/213-Kec.Slr/2024 Nomor Tanggal Perihal

: 23 Agustus 2024 : SPP PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI KECAMATAN SOLEAR

PROSEDUR/DIAGRAM ALUR PELAYANAN

NO.	URAIAN KEGIATAN			ALUR PEI	AYANAN	311		WAKTU
NO.	ORAIAN REGIATAN	PEMOHON	PETUGAS LOKET	OPERATOR	KEPALA SEKSI	SEKCAM	CAMAT	WARIO
1	Pemohon mendaftar ke petugas loket dengan menyerahkan berkas		ya					
2	Menerima berkas dan mengecek kelengkapan berkas	tidak	$- \diamondsuit$					
3	Menerima berkas dan mengentry data diaplikasi							Proses berkas dapat
4	Mengoreksi dan memberi paraf Surat ijin/rekomendasi/lainnya							diselesaikan di Kecamatan solear dalam 1 (satu) kecuali yang memerlukan verifikasi
5	Mengoreksi dan memberi paraf Surat ijin/rekomendasi/lainnya						ya	lapangan dan produk pelayanan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil dan Instans
6	Menandatangi Surat ijin/rekomendasi/lainnya					tidak	\rightarrow	lain yang terkait
7	Menerima dan mencatat dalam buku serta memberi Nomor surat		+					
8	Memberikan kepada pemohon							

LAMPIRAN III KEPUTUSAN CAMAT SOLEAR

Nomor : 473/213-Kec.Slr/2024 Tanggal : 23 Agustus 2024

Perihal : SPP PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU DIKECAMATAN SOLEAR

RINCIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN

1. PETUGAS LOKET I (PERIJINAN)

- 1) Menerima pendaftaran permohonan bidang perizinan
- 2) Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan
- Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon
- 4) Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist pesyaratan
- 5) Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon
- 6) Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait
- Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan)

2. PETUGAS LOKET II

Kelurahan: (Sebelum masuk ke loket II)

- 1) Menerima pendaftaran permohonan bidang non perizinan
- 2) Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan
- Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan tanda terima pendaftaran kepada pemohon
- 4) Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist persyaratan
- 5) Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon
- 6) Meneruskan berkas lengkap kepada Lurah
- 7) Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan)
- 8) Menyimpan arsip

Kecamatan:

- 1) Menerima tanda terima berkas pengajuan, Rekomendasi dan BAPL dari Kelurahan
- 2) Mencetak Dokumen
- 3) Meneruskan berkas kepada Kasi, Sekcam dan Camat untuk pengesahan

3. PETUGAS LOKET III (KHUSUS KEPENDUDUKAN)

- 1) Menerima pendaftaran
- 2) Memeriksa kelengkapan persyaratan
- 3) Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.
- 4) Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi (SIAK/PATEN)
- 5) Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi, khusus perekaman KTP-EL berkas diteruskan ke ruang perekaman

4. PETUGAS LOKET IV (PENGAMBILAN BERKAS)

- Menyerahkan produk pelayanan (izin/rekomendasi/lainnya) secara langsung kepada pemohon
- 2) Menerbitkan tanda bukti penyerahan izin
- 3) Bersamaan dengan penyerahan izin, menyerahkan questioner tingkat kepuasan pelayanan untuk diisi dan diserahkan kembali oleh pemohon

5. CUSTOMER SERVICE

- Memberikan seluruh informasi pelayanan yang dibutuhkan pemohon secara jelas, lengkap dan akurat
- 2) Membantu, mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan bagi pemohon yang membutuhkan
- 3) Melayani, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui kotak pengaduan

6. PETUGAS PENGADUAN

- Menerima pengaduan masyarakat tentang pelayanan baik perijinan maupun non perijinan
- 2) Mencatat setiap pengaduan dan membuat laporan setiap hari
- Memberikan solusi/saran baik lisan maupun tulisan/surat atas pengaduan yang masuk

7. KOORDINATOR/PENGAWAS/PENANGGUNGJAWAB HARIAN

- 1) Mengawasi dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pelayanan di ruang pelayanan berjalan tertib, aman, nyaman dan lancar
- 2) Memastikan kinerja petugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- 3) Memberikan arahan teknis bagi petugas pelayanan dan mencarikan solusi apabila ada permasalahan yang muncul dan tidak dapat ditangani oleh petugas pelayanan
- Menjadi penghubung antara petugas pelayanan dengan Kepala Seksi terkait selaku pengolah.

SAEDAMAN, SH. M.Si. Kp Nif. 19670123 199002 1 001

SOLEAR



KECAMATAN SOLEAR

Jln. Raya Cisoka – Taman Adiyasa KM.3 No.1 No. Telp. 021 – 59750554 Kode Pos 15730

SURAT PERINTAH

Nomor: 800/214-Kec.Slr/2024

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Camat Solear dengan ini memerintahkan kepada nama-nama dibawah ini sebagai petugas pelayanan di ruang pelayanan PATEN, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Penugasan dalam Pelayanan	
1	RUDIANCE TAKOI, S.IP	Kasi Pelayanan	Koordinator Pelayanan	
2	WIYANTO, A.Md	Pelaksana	Customer Service	
3	WAHYU	Pelaksana	Petugas LOKET	
4	SRI TATI KUDRATI	Pelaksana	Petugas LOKET	
5	SITI RIZKA AULIA	Pelaksana	Petugas LOKET	
6	MAMAN	Pelaksana	Petugas LOKET	
7	MOCH IKHSAN FAUZI	Pelaksana	Operator SIAK	
8	TIA ROSLIANA	Pelaksana	Petugas Perekaman	

Dengan ketentuan:

- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dengan rincian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Keputusan Camat Solear Nomor: 800/214-Kec.Slr/2024 Tentang Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Solear.
- 2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

SAEDAMAN, SH, M.Si, Kp NIP. 19670123 199002 1 001

3 Agustus 2024 AT SOLEAR